

PERUBAHAN KETIGA ATAS PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

2025

PERBUP SERANG NO. 32, BD 2025/NO. 32, 28 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 95 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk mengakomodasi perubahan pada Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya telah diatur dalam Perbup No. 95 Tahun 2024. Perubahan ini didasari oleh adanya kebutuhan pendanaan mendesak, khususnya terkait percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Serang yang menggunakan alokasi Dana Belanja Tak Terduga (BTT).
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; dan PP No. 13 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pergeseran rincian anggaran pada pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Peraturan ini menyertakan berbagai lampiran teknis yang memuat daftar nama dan alamat penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan bersifat umum dan khusus, serta rincian belanja bagi hasil. Seluruh perubahan ini harus dituangkan kembali ke dalam dokumen perubahan pelaksanaan anggaran pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dasar operasional penggunaan anggaran.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025.